

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Dali et al. (2018) melakukan penelitian tentang *Evaluation of Effectiveness and Contribution of Household Tax Receipts for Regional Government Revenue*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos dan tingkat kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap pendapatan asli daerah kota Kendari selama periode tahun 2013 – 2015.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa pada periode penelitian penerimaan pajak rumah kos di kota Kendari setiap tahunnya terus meningkat namun tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos di kota Kendari sedikit menurun.

Azmir Nasir, Yesi Mutia Basri, Kamaliah & Iskandar Muda (2017) melakukan penelitian *tentang Effectiveness of Potential Tax Region As The Real Local Revenue Sources In Riau Coastal Area*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak daerah sebagai sumber, besarnya kontribusi pajak daerah, dan efektivitas sistem pemungutan pajak di Kabupaten Bengkalis selama tahun anggaran 2011-2016.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan efektivitas pajak daerah tahun 2011-2016, efektivitas pajak daerah fluktuatif dari tahun ke tahun. Untuk pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan pajak penerangan jalan non PLN hampir setiap tahun mengalami realisasi melebihi target yang berarti pajak tersebut efektif. Namun pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami penurunan realisasi dan pada tahun 2016 tidak efektif. Dari wawancara potensi pajak yang masih dapat digali dan memiliki potensi besar adalah pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menghasilkan masukan bagi pemerintah kabupaten Bengkalis Riau dalam hal menggali potensi pendapatan asli daerah yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Mustoffa (2018) melakukan penelitian tentang Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontribusi masing-masing pos pada pendapatan pajak daerah dan efektivitas masing-masing pos penerimaan pajak daerah Kabupaten Ponorogo diukur dengan rasio efektivitas dan kontribusi.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : pertama, pajak penerangan jalan memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah yaitu rata-rata 9,89%. Kedua, efektivitas untuk masing-masing pos pajak daerah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori sangat efektif sampai lebih dari 100%.

Jannah et al (2016) melakukan penelitian tentang Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan upaya yang dilakukan oleh dinas pendapatan kabupaten Mojokerto untuk meningkatkan PAD.

Hasil dari penelitian ini adalah rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014-2015 pada setiap bulannya sebesar 53,33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik. Pemerintah daerah kabupaten Mojokerto melalui Dinas Pendapatan kabupaten Mojokerto melakukan sosialisasi mengenai peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Melalui Media Cetak, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah Kepada Wajib Pajak Untuk Meningkatkan PAD.

Atteng, dkk (2016) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado Tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemungutan pajak reklame terhadap PAD kota Manado serta mengetahui kontribusi dari realisasi penerimaan pajak reklame dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah kota Manado tahun 2011-2015.

Hasil dari penelitian ini adalah tingkat efektivitas untuk pajak reklame tahun 2011 (63,96%), tahun 2012 (65,74%), tahun 2013 (65,74%), tahun 2014 (67,24%)

dinyatakan kurang efektif dan tahun 2015 (129,9%) dinyatakan sangat efektif. Kontribusi pajak reklame terhadap kota Manado dari tahun 2011 (0,01743%), tahun 2012 (0,0154%), tahun 2013 (0,0140%), tahun 2014 (0,0123%), dan tahun 2015 (0,0222%). Kontribusi pajak reklame dinyatakan masih kurang dikarenakan ada pajak-pajak lain yang lebih besar penerimaannya seperti pajak penerangan jalan dan pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Noorain & Yahya (2018) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kota Batu.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tahun 2012 memiliki efektivitas yang tertinggi (130,24%) dan tahun 2017 memiliki tingkat efektivitas yang terendah (107,41%), serta untuk kontribusi tahun 2012 memiliki kontribusi yang terbesar (157,36%) dan tahun 2013 memiliki kontribusi yang terkecil (75,15%).

Rizki Eka Putra (2019) melakukan penelitian tentang Analisis Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam Tahun 2014-2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi dan efektivitas pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran secara parsial dalam meningkatkan pendapatan asli daerah kota Batam.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, persentase kontribusi tertinggi dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan hanya mencapai (10,18%), (6,79%), dan (2,91%). Sedangkan hasil penelitian analisis efektivitas menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2018 tingkat efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan mengalami fluktuatif. Presentase tertinggi efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yaitu pada tahun 2014 dengan nilai (115,59%), (117,57%), dan (109,41%).

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Pengertian Pajak**

Definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016 : 3) unsur unsur yang terdapat di dalam pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara dan iuran tersebut berupa uang bukan barang.
2. Berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk dan dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat lain.

### **2.2.2. Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Mardiasmo (2016), fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi anggaran (*Budgetair*) : Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya
2. Fungsi mengatur (*Regulerend*) : Pajak berfungsi alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

### **2.2.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7-8) terdiri dari :

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

#### **2.2.4. Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2013:5-7) terdiri atas tiga, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

3. Menurut Lembaga Pemungutan

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

## **2.2.5. Pendapatan Asli Daerah**

### **2.2.5.1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Dengan dijalankannya otonomi daerah, maka setiap daerah otonom harus mengurus dan mengatur sendiri urusan daerahnya, mulai dari pendapatan (*income*) hingga pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi rumah tangga daerahnya. Setiap daerah pasti memiliki sumber daya atau potensi yang dikelola guna menghasilkan pendapatan (*income*) yang dimanfaatkan untuk memenuhi perekonomian daerah. Pendapatan tersebut biasa disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 1)

Abdul Halim dan M Syam Kusufi (2012:101) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Carunia, (2017:119) menerangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Djaenuri (2012:88) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya daerah yang dikelola dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas

pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **2.2.5.2. Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) sumber, yaitu :

##### **1. Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pungutan yang bersifat wajib atau dipaksakan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **2. Retribusi Daerah**

Retribusi dipungut berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pasal 1 angka 10 dijelaskan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi ini dirinci menjadi:

- a. Retribusi Jasa Umum,
- b. Retribusi Jasa Usaha,
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

##### **3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- a. Bagian laba perusahaan milik daerah.
- b. Bagian laba lembaga keuangan bank.
- c. Bagian laba lembaga keuangan non bank.
- d. Bagian laba atas penyertaan modal/investasi.

#### 4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah penerimaan pemerintah daerah di luar penerimaan-penerimaan dinas, pajak, retribusi dan bagian laba perusahaan daerah. Penerimaan ini antara lain berasal dari sewa rumah dinas milik daerah, hasil penjualan barang-barang (bekas) milik daerah, penerimaan sewa kios milik daerah dan penerimaan uang langganan majalah daerah.

### **2.2.6. Pajak Daerah**

#### **2.2.6.1. Pengertian Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah pungutan yang bersifat wajib atau dipaksakan kepada orang pribadi atau badan kepada daerahnya guna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan kepada daerah yang bersifat memaksa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan pemerintah untuk membiayai keperluan daerahnya. Sebagai sumber pokok bagi pendapatan asli daerah, pajak harus dikelola dengan baik dan digali sumber-sumbernya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta menciptakan otonomi daerah yang baik.

#### **2.2.6.2. Ciri-Ciri Pajak Daerah**

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah :

1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.



2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

### 2.2.6.3. Jenis dan Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak daerah digolongkan menjadi :

#### 1. Pajak Provinsi

Tabel 2.1  
Jenis Pajak Provinsi

<b>Pajak Provinsi</b>	<b>Pajak Kendaraan Bermotor</b>	<p>Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.</p> <p>Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.</p> <p>Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.</p> <p>Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.</p>
	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Penyerahan pertama sebesar 10%.</li> <li>· Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.</li> <li>· Khusus kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum :               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyerahan pertama sebesar 0,75%.</li> <li>2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.</li> </ol> </li> </ul>

	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor</b>	Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 5%
	<b>Pajak Air permukaan</b>	Dasar pengenaan pajak adalah nilai perolehan air tanah, tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20%.
	<b>Pajak Rokok</b>	Tarif pajak rokok sebesar 10% dari cukai rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

## 2. Pajak Kabupaten/Kota

Tabel 2.2

Jenis Pajak Kabupaten/Kota

<b>Pajak Kabupaten / Kota</b>	<b>Pajak Hotel</b>	Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan.
	<b>Pajak Restoran</b>	Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.
	<b>Pajak Hiburan</b>	Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.
	<b>Pajak Reklame</b>	Tarif untuk pajak reklame ini adalah 25% dari nilai sewa reklame yang bersangkutan.

	<b>Pajak Penerangan Jalan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, sebesar 3%.</li> <li>2. Tarif Pajak Penerangan Jalan yang bersumber dari PLN atau bukan PLN yang digunakan atau dikonsumsi selain yang dimaksud pada poin pertama sebesar 2,4%.</li> <li>3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5%.</li> </ol>
	<b>Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tarif untuk mineral bukan logam sebesar 25%,</li> <li>2. Tarif untuk batuan sebesar 20%.</li> </ol>
	<b>Pajak Parkir</b>	Tarif pajak yang dikenakan sebesar 20%.
	<b>Pajak Air Tanah</b>	Besarnya tarif Pajak Air tanah adalah 20%.
	<b>Pajak Sarang Burung Walet</b>	Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.
	<b>Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai kurang dari 1 miliar sebesar 0,1%.</li> <li>2. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang bernilai lebih dari 1 miliar sebesar 0,2%.</li> <li>3. Sedangkan tarif untuk pemanfaatan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, dikenakan tarif sebesar 50%.</li> </ol>
	<b>Bea Perolehan Hak atas</b>	Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

	<b>Tanah dan Bangunan</b>	
--	-------------------------------	--

## **2.2.7. Pajak Restoran**

### **2.2.7.1. Pengertian Pajak Restoran**

Restoran adalah fasilitas penyedia makan dan/ minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ catering. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Adapun yang tidak termasuk dalam objek pajak, yakni pelayanan yang disediakan restoran yang pengelolaannya tergabung atau menjadi satu manajemennya dengan sebuah hotel. Selain itu, pelayanan yang disediakan oleh suatu restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp 200.000.000/tahun.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/ atau minuman dari restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang atau badan yang mempunyai dan menjalankan usaha atau hanya diberi mandat untuk mengelola usaha restoran atau rumah makan tersebut.

### **2.2.7.2. Dasar Hukum Pajak Restoran**

Beberapa dasar hukum pemungutan pajak restoran, khususnya Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran.

### 2.2.7.3. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Jumlah pembayaran yang diterima restoran termasuk jumlah pembayaran setelah potongan harga dan jumlah pembelian dengan menggunakan voucher makanan atau minuman. Jumlah pembayaran yang seharusnya diterima restoran merupakan harga jual makanan atau minuman dalam hal voucher atau bentuk lain yang diberikan secara cuma-cuma.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10%. Karena persentase tarif ini sama besarnya dengan tarif PPN, maka tak sedikit orang yang mengira apabila mereka membeli makanan dan/atau minuman di restoran mereka dikenakan PPN. Pada dasarnya Pajak Restoran dan PPN berbeda, dimana PPN dipungut langsung oleh pemerintah pusat (DJP), sedangkan Pajak Restoran dipungut oleh pemerintah daerah (Pemda). Pajak Restoran sering disebut pula dengan PB1 (Pajak Bangunan 1).

Disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

$$\text{Pajak Restoran} = \text{DPP} \times 10\%$$

## 2.3. Pengembangan Hipotesis

### 2.3.1. Pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Dalam rangka menciptakan dan mengembangkan iklim perpajakan yang baik sebagai upaya optimalisasi penerimaan pendapatan daerah, Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta melaksanakan dua program, yaitu program peningkatan pengawasan pemungutan pajak daerah dan peningkatan sosialisasi, penyuluhan dan partisipasi masyarakat. Pengawasan penting dilakukan dalam organisasi karena :

- a) Kebanyakan organisasi berada pada lingkungan yang terus berubah;

- b) Kompleksitas organisasi modern yang terus meningkat membutuhkan pengawasan yang lebih;
- c) Orang dapat melakukan kesalahan yang dapat berakibat pada suatu instansi;
- d) Pengawasan merupakan cara untuk memonitor pihak yang telah diberi tanggung jawab.

Sedangkan mengenai pentingnya pengawasan, Situmorang dan Juhir (2014, p.603) mengemukakan,

“ Pengawasan penting karena melekat pada hal-hal berikut, agar tujuan dan sasaran kegiatan usaha unit-unit pemerintah dapat tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna, dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, rencana atau perogram kerja, pembagian dan pendelegasian tugas, rumusan kerja, pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku..”

Mengenai definisi kepatuhan wajib pajak dikemukakan :

“ Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak.. “ Susilawati, dkk (2013)

Pengawasan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

“Wajib Pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak, diharapkan menyadari bahwa peran pajak menjadi sangat penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat” (Adiputra (2014) dalam Fatmawati 2015)

### **2.3.2. Pengawasan kepatuhan pembayaran pajak melalui Penerapan Sistem Online Pajak Daerah**

Perkembangan pesat dari teknologi informasi merupakan tantangan baru bagi administrator pajak untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini mewajibkan wajib pajak untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam membiayai pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri (Diana Sari 2013:6). Teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan administrasi perpajakan dengan belum mencukupinya sumber daya manusia administrator pajak sehingga pemungutan pajak dapat berjalan secara lebih efektif. (Diana Sari 2013:8)

Administrasi perpajakan di Negara berkembang berfungsi untuk mengumpulkan penerimaan, memproses pengembalian dan informasi, membatasi penyelundupan pajak, dan menyediakan pelayanan kepada wajib pajak. Teknologi informasi dengan bantuan komputer dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan administrasi perpajakan pada beberapa area berikut :

1. Data base wajib pajak dan pemungutan pajak;
2. Internal manajemen dan pengendalian atas sumber daya;
3. Struktur dan Prosedur;
4. Sistem yang meminimalisir biaya kepatuhan pajak (compliance costs).

Untuk lebih memahami pengertian sistem informasi secara utuh, terlebih dahulu dikemukakan pengertian sistem itu sendiri. James O. Hicks Jr & Wayne E. Leiniger, mengemukakan bahwa “ sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Dari definisi tersebut diketahui bahwa seluruh komponen dalam suatu sistem tidak dapat berdiri lepas sendiri, tetapi saling berinteraksi dan saling berhubungan membentuk satu kesatuan sehingga dapat tercapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang ingin dicapai dengan bantuan sistem berbeda pada masing-masing organisasi, salah satu tujuan penggunaan sistem adalah dalam rangka

pengelolaan informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan manajemen organisasi. John Burch dan Gary Grudnitski mengemukakan bahwa

“ Sistem Informasi itu terdiri dari komponen-komponen yang disebutnya dengan istilah blok bangunan (building block), yaitu : blok masukan (input block), blok model (model block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok basis data (database block) dan blok kendali (controls block). Sebagai suatu sistem keenam blok tersebut masing-masing saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, membentuk satu kesatuan untuk mencapai sarannya.”

“ Keberhasilan pemeriksaan pajak dan berbagai strategi audit pajak sangat tergantung pada kualitas informasi basis data yang diperoleh oleh pemeriksa pajak (auditor) yang dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu informasi dari wajib pajak, kemampuan pemeriksa pajak (auditor) untuk memproses informasi dan strategi yang digunakan. Penerapan teknologi informasi mampu meningkatkan 2 faktor yang pertama sehingga fiskus dapat memiliki cakupan strategi pemeriksaan yang lebih luas.”

Salah satu upaya pengawasan perpajakan adalah dengan melakukan pengawasan atas transaksi pembayaran pajak yang terjadi pada tempat usaha Wajib Pajak dengan cara menghubungkan sistem informasi pembayaran Wajib Pajak dengan sistem jaringan informasi pendapatan daerah di Dinas Pelayanan Pajak. Sedangkan data transaksi adalah data/dokumen sebagai bukti transaksi pembayaran dari konsumen kepada penyelenggara hiburan, pengusaha hotel dan pengusaha restoran atau data lain yang dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. Tujuan penerapan sistem online Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan antara Wajib Pajak dengan Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2006, yaitu :

- a. Terhimpunnya data omset Wajib Pajak secara online (cepat, tepat dan akurat) sebagai salah satu alat pengawasan;
- b. Mengurangi interaksi antara petugas dengan Wajib Pajak;



- c. Mengurangi beban waktu dan jumlah petugas lapangan untuk mendapatkan data omset Wajib Pajak;
- d. Terpungutnya pajak secara optimal

### 2.3.3. Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran

Menurut Seda (2018) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Dari definisi tersebut maka efektivitas selalu memiliki keterkaitan erat antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas merupakan suatu pengukur keberhasilan terhadap organisasi dalam pencapaian tujuannya. Organisasi tersebut dikatakan efektif apabila telah berhasil mencapai apa yang diharapkan. Menurut Bana (Marcelita, 2017) faktor-faktor penentu efektivitas antara lain :

- a) Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat kerja, serta ketersediaan dana.
- b) Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik struktur maupun fungsional.
- c) Faktor teknologi dalam pelaksanaan pekerjaan atau tugas.
- d) Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksana tugas pokok dan fungsinya, baik dari pimpinan maupun masyarakat.
- e) Faktor pimpinan dalam arti adanya kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor diatas kedalam suatu usaha yang dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk percepatan pencapaian sasaran dan tujuan.

Dalam menentukan tingkat efektivitas penerimaan pajak dapat digunakan rumus berikut :

Rumus mengukur efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

**Tabel 2.3**  
Kriteria Efektivitas

Persentase Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 dalam Marcelita, 2017

Kontribusi berasal dari bahasa inggris yaitu contribute, contribution, yang berarti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan, sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh wajib pajak restoran terhadap besarnya Pendapatan Asli Daerah.

Rumus yang digunakan untuk mengukur kontribusi menurut adalah sebagai berikut :

$$Pm = \frac{Xn}{Zn} \times 100\%$$

Keterangan :

Pm : Kontribusi penerimaan pajak restoran pajakdaerah

X : Realisasi pajak restoran

Z : Realisasi pajak daerah

n : Tahun

Tabel 2.4  
Kriteria Kontribusi

Persentase Efektivitas	Kriteria
0 - 10%	Sangat Kurang
10,01% - 20%	Kurang
20,01% - 30%	Cukup
30,01% - 40%	Sedang
40,01% - 50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : Kepmendagri dalam Marcelita, 2017

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi sistem pajak restoran online terhadap pendapatan asli daerah.

Gambar 2.1  
Kerangka Konseptual

